



**BUKU PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN PERWIRA PROFESI HIDROGRAFI
TNI ANGKATAN LAUT**

**PUBLIKASI UMUM TNI AL
(PUM-6.05.018)**

**PENGESAHAN :
KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN LAUT
NOMOR KEP/.....**

**BUKU PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN PERWIRA PROFESI HIDROGRAFI
TNI ANGKATAN LAUT
(PUM-6.05.018)**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum

a. Dalam rangka menjaga konsistensi pengendalian dan penataan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut, maka perlu dilaksanakan pembinaan yang meliputi perencanaan, penyiapan, dan penempatan, serta pengevaluasian terhadap kinerja Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut.

b. Untuk mewujudkan wadah pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut dengan tuntutan tugas tersebut di atas, Kepala Staf Angkatan Laut telah menunjuk Kadishidros sebagai Pembina Profesi Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas kualitas Perwira Profesi Hidrografi, sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

c. Agar pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut dapat mencapai sasaran yang diharapkan, maka perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut sebagai pedoman bagi Pejabat Personel TNI Angkatan Laut.

2. Maksud dan Tujuan. Buku Petunjuk ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang tata cara dan mekanisme dalam penyelenggaraan Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut, sedangkan tujuan pembuatannya adalah untuk dijadikan sebagai pedoman penyamaan persepsi, pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup buku petunjuk teknis ini dibatasi pada penyelenggaraan Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

- b. Bab II Ketentuan Umum
- c. Bab III Pengorganisasian
- d. Bab IV Penyelenggaraan Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi
- e. Bab V Penutup

4. Kedudukan. Buku petunjuk teknis ini mengacu dan berkedudukan di bawah Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Profesi Personel Perwira TNI Angkatan Laut (PERS-001.017).

5. Dasar

- a. Keputusan Pangab Nomor Kep/08/VII/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI AL.
- b. Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1021/III/1987 tanggal 30 Maret 1987 tentang pola Pembinaan Bidang Personel (PUM-1.02).
- c. Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1205/VI/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Pola Karier Perwira TNI AL (Pers-001.05).
- d. Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/2474/VIII/1997 tanggal 18 Agustus 1997 tentang Pembinaan Kader Pemimpin TNI AL (Pers-001.016).
- e. Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/1347/IX/2006 tanggal 4 September 2006 tentang Dewan Pertimbangan Karir Prajurit TNI AL bidang Penempatan, Kenaikan Pangkat dan Pendidikan.
- f. Peraturan Kasal Nomor Perkasal/1/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Profesi Personel Perwira TNI AL (Pers-001.017).

6. Pengertian-Pengertian

- a. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu dan merupakan penugasan lanjutan bagi para perwira di luar jalur korps, kecuali profesi penerbang. (PUM.PERS-001.017)
- b. Pembinaan Profesi Personel Perwira TNI Angkatan Laut adalah rangkaian kegiatan pembinaan karier personel sesuai dengan bidang profesinya.
- c. Pembinaan Profesi Personel Perwira Hidrografi adalah suatu rangkaian kegiatan pembinaan karier personel perwira yang memiliki kualifikasi Hidrografi disemua tingkat kepangkatan yang didasari pendidikan keahlian Hidrografi dan merupakan penugasan lanjutan bagi Perwira Hidrografi.

d. Perwira Profesi Hidrografi adalah perwira yang profesional menguasai bidang Operasi Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi (Surta Hidros) dan memiliki sertifikasi Surta Hidros (Surveyor kategori "B/A"), responsif dan peka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Surta Hidros serta mengamalkannya untuk kepentingan TNI dan Umum.

e. Operasi Surta Hidros adalah segala usaha kegiatan dan tindakan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka menyajikan informasi Hidrografi dan Oseanografi yang berguna bagi kepentingan keselamatan pelayaran, kepentingan militer dan pertahanan serta mendukung Pembangunan Nasional.

f. Kapal Republik Indonesia (KRI) yang dimaksud dalam Bujuknis ini adalah kapal perang jenis survei hidro-oseanografi yang memiliki asasi sebagai kapal survei dan pemetaan laut. KRI tersebut terdiri dari 2 (dua) klas yaitu Klas "A" merupakan jenis kapal survei untuk perairan lepas pantai atau pemetaan laut dalam dan Klas "B" merupakan jenis kapal survei untuk perairan dekat pantai atau pemetaan perairan dangkal.

BAB II

KETENTUAN UMUM

7. Hakikat Perwira Profesi Hidrografi

- a. Perwira Profesi Hidrografi TNI Angkatan Laut adalah Prajurit Pejuang Sapta Marga yang disiapkan sebagai Perwira profesional di bidang Hidrografi.
- b. Perwira Profesi Hidrografi harus responsif dan peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Surta Hidros untuk mendukung kepentingan TNI dan umum.
- c. Perwira Profesi Hidrografi harus profesional dalam memahami, mengaplikasikan dan menghayati ilmu pengetahuan yang dimiliki serta senantiasa mengasah keterampilan yang dimilikinya.

8. Postur Perwira, Kriteria dan Standar Kompetensi Perwira Profesi Hidrografi.

- a. **Postur Perwira Profesi Hidrografi** adalah prajurit sekaligus teknokrat Matra Laut yang berjiwa Sapta Marga dan memiliki kemampuan analitik, inovatif, adaptif serta tahan uji, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Prajurit sekaligus Teknokrat matra laut yang berjiwa Sapta Marga.** Perwira Profesi Hidrografi merupakan prajurit TNI yang memiliki keilmuan dan keahlian teknologi matra laut bidang Hidrografi dan Oseanografi yang pada setiap tindakan, mental dan moral kepribadian sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai yang terkandung di dalam Sapta Marga.
- 2) **Analitik.** Perwira Profesi Hidrografi memiliki kemampuan analitis yang tinggi agar mampu menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif dan empiris dengan kuantitas teoritis dan tematis serta mampu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi ke depan dengan cara menganalisa setiap permasalahan secara baik dan benar.
- 3) **Inovatif.** Perwira Profesi Hidrografi harus mampu mengikuti perkembangan teknologi Survei dan pemetaan Hidrografi dan Oseanografi serta mampu memanfaatkan informasi untuk kepentingan tugasnya, sehingga ide-ide cemerlang selalu diperoleh, oleh karena itu kemampuan yang bersifat “inovatif” harus mendarah daging dalam jiwanya. Karena sangat diperlukan dan bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas.

4) Adaptif. Keberagaman penugasan juga menuntut kemampuan adaptasi tinggi agar kehadiran Perwira Profesi Hidrografi dimanapun bertugas dapat memberikan kontribusi terhadap organisasi yang diwakinya. Oleh karena itu kemampuan penyesuaian diri atau “adaptif” terhadap teknologi Survei dan pemetaan Hidrografi dan Oseanografi yang berkembang.

5) Tahan Uji. Sebagaimana seorang prajurit TNI, Perwira Profesi Hidrografipun akan selalu dituntut kesiapannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di atas kepentingan pribadi. Oleh sebab itu diperlukan kesiapan mental dan ketahanan fisik dalam segala situasi dan kondisi penugasannya.

b. Kriteria Perwira Profesi Hidrografi. Seorang Perwira TNI AL dapat dikategorikan dan memiliki hak yang sama sebagai Perwira Profesi Hidrografi sekurang-kurangnya harus memenuhi ketiga kriteria sebagai berikut:

1) **Kriteria Dasar/Umum.** Perwira TNI AL yang memiliki kualifikasi di bidang Navigasi, Elektronika, Hidrografi, Oseanografi, Meteorologi, Geodesi, Geografi, Kartografi, Geologi, Geofisika, Kelautan, Astronomi, atau Informatika.

2) **Kriteria Profesi.** Perwira TNI AL yang telah mengikuti pendidikan/kursus spesialisasi Hidros baik melalui Pendidikan Spesialisasi Hidros maupun Pendidikan Pengembangan/Lanjutan Spesialisasi di dalam atau di luar negeri yang telah disetarakan atau Strata 1 (S1) Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) jurusan Teknik Hidros.

3) **Kriteria Waktu Penugasan.** Perwira TNI AL yang sedang atau pernah berdinas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun tanpa terputus di bidang Hidros atau telah melaksanakan surta Hidros sekurang-kurangnya 100 hari.

c. Standar Kompetensi Perwira Profesi Hidrografi. Untuk Standar Kompetensi dihadapkan kepada tantangan tugas ke depan, Perwira Profesi Hidrografi memiliki kompetensi sebagai berikut:

1) Dalam Aspek Penugasan

a) **Bidang Teknis,** pada tataran teknis dengan kompetensi mampu memahami dan menguasai aspek teknis dibidang keilmuan yang dimiliki.

b) **Bidang Taktik**, pada tataran taktis dengan kompetensi mampu menguasai aspek teknis lapangan (Surta Hidros) dalam menyampaikan ide dan gagasannya secara lisan maupun tertulis di bidang Surta Hidros serta mampu bertindak sebagai manajer tingkat bawah.

c) **Bidang Operasi**, pada tataran operasional dengan kompetensi menguasai aspek operasional Surta Hidros dalam membuat perencanaan teknis, mengimplementasikan rencana Surta di lapangan, mengolah dan menganalisis data, berani menyampaikan ide dan gagasan secara lisan maupun tertulis di bidang Surta Hidros serta mampu bertindak sebagai manajer pada tingkat menengah (Kepala Tim Survei/Komandan KRI HO).

d) **Bidang Strategi**, pada tataran strategis dengan kompetensi menguasai aspek strategis bidang Hidros dalam merumuskan, menyampaikan ide dan gagasan mengenai perencanaan strategis dan pengembangan bidang Hidros secara lisan maupun tertulis serta mampu bertindak sebagai manajer tingkat atas.

2) **Dalam Aspek Kepangkatan**

a) **Letnan Dua**

(1) Terampil dan mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis bidang ke Ilmuan yang dimiliki sesuai lingkup tugasnya sebagai Asisten Paur/Asisten Kadiv KRI HO, maupun profesi lainnya pada jabatan yang setara di lingkungan TNI AL.

(2) Memahami fungsi, ketelitian serta mampu mengoperasikan peralatan hidrografi dan oseanografi secara benar.

b) **Letnan Satu**

(1) Terampil dan mampu menyelesaikan tugas-tugas teknis bidang ke Ilmuan yang dimiliki sesuai lingkup tugasnya sebagai Paur/Kadiv KRI HO, maupun profesi lainnya pada jabatan yang setara di lingkungan TNI AL.

(2) Memahami fungsi, ketelitian serta mampu mengoperasikan peralatan hidrografi dan oseanografi secara benar.

(3) Mampu mengoperasikan seluruh peralatan survei menjadi satu kesatuan yang terintegrasi baik di atas kapal survei maupun di darat secara benar.

c) **Kapten**

(1) Terampil dan mampu menguasai tugas-tugas taktis bidang Surta Hidros sesuai lingkup tugasnya sebagai Kasubsi/Kaur/Kadiv KRI HO Klas A/Kadep KRI HO Klas B/Palaksa di KRI HO Klas B maupun pendirat atau profesi lainnya pada jabatan yang setara di lingkungan Hidros atau TNI AL.

(2) Memahami fungsi, ketelitian serta mampu mengoperasikan peralatan hidrografi dan oseanografi secara benar.

(3) Mampu mengoperasikan seluruh peralatan survei menjadi satu kesatuan yang terintegrasi baik di atas kapal survei maupun di darat secara benar.

(4) Mampu menyusun suatu rencana survei secara detail untuk pelaksanaan survei Hidro-Oseanografi .

(5) Memahami fungsi, ketelitian, prosedur dan persyaratan pengambilan data Hidro-Oseanografi

d) **Mayor**

(1) Terampil dalam penugasan di bidang Surta Hidros dan manajemen staf sesuai lingkup tugasnya sebagai Kasubsi/Kasub Unit Survei/Komandan KRI HO Klas B/KadepKRI HO Klas A/Palaksa KRI HO Klas A maupun di pendirat atau profesi lainnya pada jabatan yang setara di lingkungan Dishidros atau TNI AL.

(2) Mampu mempresentasikan laporan survei Hidro-Oseanografi secara ilmiah sesuai dengan keilmuan hidrografi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(3) Mampu bertindak sebagai Supervisi dalam melaksanakan pembinaan operasi Surta Hidros dan mampu menyusun laporan detail dari pelaksanaan supervisinya tersebut.

e) **Letnan Kolonel**

(1) Terampil dalam penugasan di bidang staf operasi surta hidros meliputi staf perencanaan, staf pengendalian/evaluasi/verifikasi, staf pengolahan Surta Hidros, Kepala Unit Survei dan Komandan KRI HO Klas A, atau staf pendukung surta hidros (non operasi) meliputi Kepala Bagian (Kabag), Kepala Seksi (Kasi), Komandan Satuan Markas, atau staf pendidikan meliputi Kepala Jurusan Teknik Hidros, Kepala Kamar Pengajaran, Komandan Sekolah, Perwira staf pengajaran atau jabatan yang setara di lingkungan TNI AL.

(2) Mampu mengambil keputusan baik yang bersifat teknis, taktis bidang Operasi dan Latihan Surta Hidros serta mengkoordinir penyelesaian tugas-tugas eksternal/internal staf guna terlaksananya fungsi pembinaan personel.

(3) Mampu menghitung rencana biaya pada seluruh pekerjaan survei Hidro-Oseanografi termasuk secara detail menghitung kebutuhan personel, kemampuan personel pelaksana, jenis peralatan, ketelitian peralatan serta waktu pelaksanaannya.

f) **Kolonel**

(1) Terampil dalam penugasan di bidang manajemen staf sesuai lingkup tugasnya sebagai Sekdis/Kapoklit/Poklit/Kasubdis/Dansat/Kaveranautikas/Danpusdik atau yang setara pada bidang profesi lainnya di lingkungan TNI AL.

(2) Mampu mengambil keputusan baik yang bersifat operasional maupun strategis bidang Surta Hidros dan mengkoordinir penyelesaian tugas-tugas eksternal/internal staf serta melaksanakan fungsi pembinaan personel.

(3) Memiliki seluruh kemampuan yang disyaratkan dari kepangkatan Letnan Dua s.d Letnan Kolonel ditambah dengan memiliki kemampuan menganalisa dan merencanakan untuk survei dan pemetaan keperluan nasional dalam wilayah yang luas.

(4) Memiliki kemampuan pengawasan dan mensupervisi seluruh kegiatan survei dan pemetaan Hidro-Oseanografi.

3) Aspek Pendidikan dan Jabatan. Program dan karier pendidikan Perwira Profesi Hidrografi mengikuti strata dan kepangkatannya, sebagai berikut:

- a) Jenjang pendidikan militer akan menjadi persyaratan utama untuk penempatan klas jabatan dan disusun sesuai matrik pada lampiran A.
- b) Jenjang pendidikan iptek akan menjadi pertimbangan dalam menentukan spesialisasi/kualifikasi jabatan.

4) Dalam Aspek Psikologi. Kriteria psikologi yang dibutuhkan sebagai Perwira Profesi Hidrografi adalah:

- a) **Inteligensia**, meliputi:
 - (1) Inteligensia rata-rata/di atas rata-rata.
 - (2) Daya analisa dan pemahaman cukup tinggi terhadap permasalahan yang bersifat abstrak teoritik.
 - (3) Kemampuan berpikir secara praktek otentik pada level di atas rata-rata.
 - (4) Kemampuan/pemahaman terhadap numerik/angka-angka di atas rata-rata.
 - (5) Kemampuan orientasi terhadap ruang dan bidang rata-rata tinggi.
 - (6) Daya antisipasi yang baik terhadap situasi.
 - (7) Mempunyai kreativitas dan inovasi yang tinggi.
 - (8) Mempunyai cara berfikir secara sistematis dan paradigmatis yang tinggi.
- b) **Sikap Kerja**, meliputi:
 - (1) Tekun dan ulet dalam melaksanakan tugas.
 - (2) Mempunyai ketelitian dan kecermatan yang cukup baik.
 - (3) Mampu menghadapi kondisi kerja yang mengandung stres dengan baik.

(4) Mampu bekerja secara perorangan maupun tim/kelompok dengan baik.

(5) Mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kelompok individu yang baru.

c) **Kepribadian**, meliputi:

(1) Memiliki stabilitas emosi cukup mantap disertai kemampuan menyesuaikan diri yang cukup tinggi terhadap situasi-situasi stres yang bersifat fisik dan psikis.

(2) Memiliki kualitas kepemimpinan yang sesuai dengan kepangkatannya.

(3) Mampu dan berani mengambil keputusan dengan baik pada tugas-tugas yang beresiko tinggi.

(4) Motivasi berprestasi “rata-rata tinggi” disertai minat yang baik terhadap bidang tugasnya.

(5) Mampu mengkomunikasikan ide secara verbal maupun simbolik dengan baik dan mudah dipahami.

(6) Memiliki kejujuran di dalam bekerja dan penyampaian hasil Surta Hidros.

9. Asas Pembinaan Karier. Pembinaan karier Perwira Profesi Hidrografi berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Asas Keterbukaan. Asas ini menjamin bahwa setiap Perwira Profesi Hidrografi berhak untuk mengetahui apa dan bagaimana kariernya dengan menggunakan prinsip *Open Management*.

b. Asas Keadilan. Asas ini menjamin bahwa setiap Perwira Profesi Hidrografi diberi hak dan kesempatan yang sama sesuai kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, penempatan jabatan serta kenaikan pangkat.

c. Asas Manfaat. Asas ini menjamin bahwa setiap Perwira Profesi Hidrografi dapat didaya-gunakan seoptimal mungkin sesuai bidang dan kemampuannya.

d. Asas Selektif. Asas ini menjamin bahwa setiap Perwira Profesi Hidrografi yang berprestasi mendapatkan kesempatan yang lebih luas/utama untuk dapat mengembangkan kariernya.

e. Asas Prioritas. Asas ini menjamin bahwa setiap Perwira Profesi Hidrografi mampu memahami skala prioritas dalam menjalankan tugasnya.

f. Asas Keseimbangan. Asas ini menjamin dalam pembinaan karier selalu mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

g. Asas Kekenyalan. Asas ini menjamin bahwa dalam pelaksanaan pembinaan karier, para pembina selalu tanggap terhadap setiap perkembangan keadaan dan setiap perubahan organisasi, untuk selanjutnya diadakan penyesuaian secepatnya dan tepat.

10. Pola Karier, Pendidikan dan Penugasan Perwira Profesi Hidrografi

a. Perkembangan Karier Perwira Profesi Hidrografi dimulai saat pengangkatan sampai dengan akhir masa dinas, pola karier Perwira Profesi Hidrografi terbagi dalam lima periode pengembangan, yaitu:

- 1) Tahap pembinaan kemampuan Profesi (Letda-Lettu).
- 2) Tahap pementapan Profesi (Kapten).
- 3) Tahap pengembangan profesi (Mayor-Letkol).
- 4) Tahap pengembangan lanjutan (Kolonel).
- 5) Tahap Dharma Bakti (Pati sampai akhir masa dinas keprajuritan).

Dalam hal pembinaan karier, pembinaan Perwira Profesi Hidrografi juga menganut asas-asas pola pembinaan karier seperti prajurit lainnya. Guna mencapai efektifitas yang optimal dalam pengendalian karier Perwira Profesi Hidrografi, diperlukan perangkat penilai dan pemutus kebijakan berupa Dewan Profesi yang akan melakukan pemantauan, penilaian, perancangan kebijakan, evaluasi dan seleksi yang optimal, yaitu:

- 1) Dewan Pendidikan Pengembangan (Wandikbang) adalah untuk menilai, menyeleksi sekaligus mengarahkan Perwira Profesi Hidrografi dalam menempuh jalur pendidikan baik dalam hal mempertajam kualifikasinya maupun dalam hal mengikuti jenjang pendidikan militernya.
- 2) Dewan Penempatan Jabatan (Wanpatjab) adalah untuk melakukan klasifikasi personel Perwira Profesi Hidrografi dan mengarahkan serta menentukan penempatan jabatan sesuai dengan syarat rekam jejak pengalaman jabatan dalam penugasan meliputi penempatan jabatan A (Kolonel ke atas), B (Letnan Kolonel dan Mayor) dan C (Perwira Pertama).
- 3) Dewan Kode Etik Profesi (DKP) adalah untuk melakukan penilaian terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik profesi Hidrografi baik di bidang survei maupun pemetaan Hidros dari mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, pengolahan hingga pengakhiran berupa pembuatan peta, buku publikasi, pengarsipan hingga distribusi.

b. Pendidikan. Pendidikan Perwira Profesi Hidrografi terkait erat dengan kebutuhan tingkat profesionalisme matra dan Standar Kualifikasi Personel (SKP) dengan tujuan membentuk dan mengembangkan Perwira Profesi Hidrografi yang mampu, cakap serta mahir melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan lingkup penugasannya. Jenis-jenis pendidikan untuk Perwira Profesi Hidrografi sesuai dengan tujuan pendidikan/kursus sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Perwira Hidros atau setara.
- 2) Pendidikan Lanjutan Perwira atau setara:
 - a) Diklapa
 - b) Dikbekmatra
 - c) Aplikasi Diklapa untuk lulusan Strata 2 atau lulusan *Long Course Hydrographic Cat A IHO*.
 - d) Strata 1 STTAL Teknik Hidros
- 3) Pendidikan Lanjutan Perwira Plus atau Setara:
 - a) Kursus Manajemen Strategis atau yang disetarakan
 - b) Strata 3
- 4) Sekolah Staf dan Komando Angkatan:
 - a) Seskoal
 - b) Sesko Angkatan Non TNI AL dalam Negeri
 - c) Sesko Angkatan Luar Negeri melalui Dikmatra
- 5) Kursus-kursus penunjang profesi:
 - a) Kursus Perwira Remaja Survei dan Pemetaan Hidros (Suspaja Surta Hidros)
 - b) Hydrographic Surveyor Course Cat B IHO
 - c) Kursus Kartografi Laut Katagori B IHO
 - d) Kursus Surveyor Katagori A TNI AL

c. Penugasan. Pola penugasan harus dapat mengembangkan potensi Perwira Profesi Hidrografi yang bersangkutan, sehingga dapat menunjang peningkatan/ pengembangan kariernya. Penugasan ke tingkat lebih tinggi selalu diiringi dengan bertambahnya wewenang dan tanggung jawab yang dapat

meningkatkan/mengembangkan kemampuan seorang Perwira Profesi Hidrografi. Oleh karena itu, penugasan Perwira Profesi Hidrografi harus ditentukan berdasarkan hasil pemantauan secara terus menerus mulai dari selesai pendidikan terendah sampai tertinggi serta kronologis prestasi kerja yang bersangkutan. Beberapa pertimbangan dalam menyusun pengalaman penugasan bagi Perwira Profesi Hidrografi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Jenjang Kepangkatan dan Klas Jabatan.** Penugasan Perwira Profesi Hidrografi ditentukan berdasarkan kesesuaian kepangkatan dalam jabatan maupun klasifikasi jabatan, yang tersusun dari klasifikasi promosi dan klasifikasi mantap. Klasifikasi promosi diperuntukan bagi Perwira Profesi Hidrografi yang akan dipromosikan menduduki jabatan tertentu bidang Hidrografi dan Oseanografi dengan kesesuaian kenaikan pangkat. Sedangkan klasifikasi mantap diperuntukkan bagi Perwira Profesi Hidrografi yang sedang dipupuk untuk dapat lebih matang pada kepangkatannya dan berpotensi diproyeksikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
- 2) **Fokus Kualifikasi.** Penugasan Perwira Profesi Hidrografi harus tetap dijaga berdasarkan kesinambungan disiplin ilmu yang dimilikinya dalam rangka menjaga ketajaman profesionalismenya.
- 3) **Heterogenitas Pengalaman Penugasan.** Heterogenitas pengalaman penugasan yang dimaksud adalah pelaksanaan *tour of duty* bagi Perwira Profesi Hidrografi dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kesinambungan profesionalisme. Bidang-bidang penugasan Perwira Profesi Hidrografi harus mempertimbangkan kelengkapan aspek pengalaman sebagai perwira staf institusi penyelenggara Surta Hidros, perwira staf penyelenggara pendidikan hingga perwira pelaksana bidang Operasi Surta Hidros.

BAB III

PENGORGANISASIAN

11. Wadah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

a. Wadah. Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Perwira Profesi Hidrografi, perlu dibentuk suatu wadah organisasi dengan nama "Organisasi Pembinaan Profesi Hidrografi".

b. Kedudukan. Organisasi Pembinaan Profesi Hidrografi merupakan suatu wadah non struktural yang berkedudukan langsung di bawah Aspers Kasal selaku Ketua Pembina Profesi Personel Perwira TNI Angkatan Laut dan Kadishidros sebagai Ketua Profesi Hidrografi.

c. Tugas. Ketua Pembina Profesi Personel Perwira TNI AL dalam hal ini Aspers Kasal dalam menentukan kebijakan tentang pembinaan karier Perwira Profesi Hidrografi, sehingga diharapkan nantinya dapat terwujud Perwira Profesi Hidrografi yang profesional dan membantu Ketua Pembina Profesi dalam hal ini Aspers Kasal dalam menentukan jumlah personel Perwira Profesi Hidrografi sesuai dengan kebutuhan pengawakan organisasi TNI Angkatan Laut, dengan tetap mempertimbangkan minat, bakat, pendidikan, dan riwayat penugasan.

d. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Butir a. Sub Bab 16., Ketua Profesi Hidrografi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu Ketua Pembina Profesi Perwira TNI AL dalam mengidentifikasi tuntutan kualitas Personel Perwira Profesi Hidrografi disetiap strata kepangkatan, sesuai dengan tuntutan operasional serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bahan dalam merumuskan dan menyempurnakan Standar Kualifikasi Personel (SKP) dan penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) TNI AL.
- 2) Membantu Ketua Pembina Profesi Perwira TNI AL dalam merumuskan jenis pendidikan, kurikulum dan silabusnya untuk mewujudkan kualitas Perwira Profesi Hidrografi yang makin berkualitas.
- 3) Melaksanakan pemantauan terhadap Perwira Profesi Hidrografi di lapangan guna memperoleh data tentang kualitas Perwira Profesi Hidrografi untuk dijadikan bahan dalam menyusun klasifikasi pengembangan karier Perwira Profesi Hidrografi.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan Pembina Korps/Profesi lainnya yang mempunyai anggota Perwira Profesi Hidrografi guna memperoleh data tentang prestasi kerja Perwira Profesi Hidrografi yang dibinanya.

- 5) Memberikan saran kepada Ketua Pembina Profesi Perwira TNI AL dalam hal ini Dewan Pendidikan Sesko TNI dan Lemhannas (Wandik Sesko TNI dan Lemhannas), panitia pantukhir Dikbangum TNI Angkatan Laut, Dewan Penempatan Jabatan (Wanpatjab) tentang optimasi penggunaan pembinaan karier Perwira Profesi Hidrografi sesuai dengan tingkat Jabatan (*niveling* jabatan).

12. Struktur dan Pejabat Organisasi Jabatan

- a. Struktur Organisasi Pembinaan Profesi Hidrografi TNI AL sebagaimana tercantum dalam Lampiran buku petunjuk teknis ini.
- b. Organisasi Pembinaan Profesi Hidrografi TNI AL disusun sebagai berikut:
 - 1) Ketua Profesi Hidrografi disingkat **Keprof Hidrografi** dijabat oleh Kadishidros.
 - 2) Sekretaris Ketua Profesi Hidrografi disingkat **Sekprof Hidrografi** dijabat oleh Sekdishidros.
 - 3) Staf Ketua Profesi Hidrografi disingkat **Staf Prof Hidrografi** terdiri dari Para Kasubdis, Dansatsurvei dan Kaveranautikas Dishidros.
 - 4) Seksi Analisa dan Evaluasi Profesi Hidrografi disingkat **Sieanalevprof Hidrografi** dijabat oleh Kapoklit Dishidros.
 - 5) Seksi Data dan Informasi Profesi Hidrografi disingkat **Siedatinprof Hidrografi** dijabat oleh Kabagminpers Dishidros.

13. Tataran, Wewenang dan Tanggung Jawab.

a. Ketua Profesi Hidrografi

- 1) Memberikan saran kepada Aspers Kasal tentang perumusan fungsi teknis Profesi Hidrografi dengan dihadapkan kepada tuntutan kualitas personel Profesi Hidrografi yang sesuai dengan medan tugas seorang *hydrographer*.
- 2) Memberikan saran kepada Aspers Kasal dalam hal ini Kadisminpersal tentang profesionalisme personel, sebagai bahan pertimbangan dalam proses penempatan jabatan, pendidikan dan pengembangan personel yang berprofesi Hidrografi .
- 3) Mengkoordinasikan dan menampung informasi serta saran dari para staf dalam hal pembinaan profesi secara administratif di luar jalur korp/kejuruan, untuk selanjutnya diajukan kepada AspersKasal selaku Ketua Pembina Profesi Perwira TNI Angkatan Laut.

- 4) Memberikan saran penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan kurikulum dan silabus pendidikan pengembangan spesialisasi Hidrografi maupun pendidikan pengembangan lptek kepada Aspers Kasal dalam hal ini Kadisdikal.
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pemantauan personel di lapangan guna memperoleh data tentang kualitas personel yang berprofesi Hidrografi untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan klasifikasi personel serta penyempurnaan proses binpersman.
- 6) Apabila memiliki perwakilan di daerah, menunjuk perwakilan Pembina profesi di Kotama beserta koordinatornya sesuai kebutuhan.
- 7) Menyusun peraturan untuk mengatur mekanisme kerja pembinaan profesi personel sampai ke Kotama, secara konsisten dan berlanjut agar dapat berfungsi secara maksimal.
- 8) Berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan Pemimpin TNI Angkatan Laut yang dipimpin oleh AspersKasal sebagai Ketua Pembina Profesi Personel TNI Angkatan Laut, dalam rapat-rapat koordinasi persiapan penempatan jabatan, pendidikan dan pengembangan personel profesi Hidrografi, yaitu dengan mengajukan saran-saran/masukan.
- 9) Mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan para staf Ketua Profesi Hidrografi dalam rangka pelaksanaan tugas Ketua Profesi Hidrografi.
- 10) Senantiasa melaksanakan koordinasi dengan Ketua Korps dalam pembinaan karier Perwira TNI Angkatan Laut.
- 11) Membantu Aspers Kasal dalam pengkajian ulang dan penyempurnaan SKP serta DSP Profesi Hidrografi.
- 12) Mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh Perwira Profesi Hidrografi dalam rangka pembinaan, menjaga soliditas dan peningkatan profesionalisme.

b. Sekretaris Profesi Hidrografi

- 1) Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Profesi Hidrografi dalam rangka pelaksanaan tugas Ketua Profesi Hidrografi.
- 2) Menyusun agenda kegiatan keprofesian Hidrografi.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Ketua Korp dalam bidang kesekretariatan.

c. Staf Perwira Profesi Hidrografi

- 1) Menindak lanjuti kebijakan-kebijakan Ketua Profesi Hidrografi yang berkaitan dengan pembinaan Perwira Profesi Hidrografi .
- 2) Memberikan saran kepada Ketua Profesi tentang penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan, kurikulum dan silabus pendidikan pengembangan spesialisasi Hidrografi serta pendidikan lptek bidang Hidrografi yang berkaitan dengan fungsi teknis Profesi Hidrografi dan Oseanografi.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan para Kasatker profesi Hidrografi dalam hal pemantauan terhadap kualitas Perwira Profesi Hidrografi di lapangan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis Profesi Hidrografi untuk dijadikan bahan masukan dalam penyusunan klasifikasi Perwira Profesi Hidrografi maupun umpan balik hasil pembinaan dihadapkan dengan kebutuhan di lapangan.
- 4) Memberikan saran masukan kepada Ketua Profesi Hidrografi berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan Perwira Profesi Hidrografi .

d. Seksi Analisa dan Evaluasi Perwira Profesi Hidrografi

- 1) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi data personel seluruh Perwira Profesi Hidrografi di tempat penugasan Perwira Profesi Hidrografi sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan saran dan kebijakan dalam pembinaan karier Perwira Profesi Hidrografi .
- 2) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi secara berkala untuk kepentingan penyelenggaraan pembinaan profesi Hidrografi.
- 3) Membuat Laporan hasil analisa dan evaluasi dalam penyelenggaraan untuk setiap tahun.

e. Seksi Data dan Informasi Perwira Profesi Hidrografi

- 1) Menghimpun dan meng-*update* data seluruh Perwira Profesi Hidrografi di tempat penugasan Perwira Profesi Hidrografi mulai dari strata kepangkatan yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi dilengkapi dengan data-data pendidikan yang telah ditempuh, spesialisasi yang dimiliki dan penugasan yang telah dialami.

- 2) Membuat daftar *talent scouting* Perwira Profesi Hidrografi atas persetujuan Ketua Profesi Hidrografi .
- 3) Menyiapkan sistem *database* seluruh Perwira Profesi Hidrografi untuk mendukung upaya pembinaan aspek penugasan, kepangkatan dan pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PERWIRA PROFESI HIDROGRAFI

14. Umum. Untuk mewujudkan perwira profesi Hidrografi yang berkualitas dan dapat memenuhi tuntutan tugas kedepan, maka perlu dibuat suatu mekanisme pembinaan yang jelas sehingga pembinaan perwira profesi Hidrografi dapat melengkapi sistem pembinaan yang telah ada dan menjamin agar pembinaan perwira profesi Hidrografi lebih tertata dalam suatu pola yang lebih jelas.

15. Mekanisme Pelaksanaan Pembinaan Perwira Profesi Hidrografi. Mekanisme pembinaan Perwira Profesi Hidrografi dititikberatkan pada proses perekrutan dan sasaran masukan dalam proses pengembangan pendidikan, penugasan dan kepangkatan serta aturan-aturan/petunjuk pembinaan Perwira Profesi Hidrografi . Penyelenggaraan pembinaan Perwira Profesi Hidrografi sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas dan perkembangan karier Perwira Hidrografi . Secara umum mekanisme pelaksanaan pembinaan, sebagai berikut:

a. Dalam Proses Rekrutmen Awal. Ketua Profesi Hidrografi memberi saran masukan kepada Aspers Kasal mengenai jumlah calon Perwira Profesi Hidrografi yang dibutuhkan untuk mengawaki organisasi Dishidros kedepan.

b. Dalam Proses Penempatan Jabatan. Berdasarkan butir b. subbab 10. Bab II tentang Standar Kompetensi Perwira Profesi Hidrografi dalam aspek kepangkatan, Ketua Profesi Hidrografi memberi saran masukan kepada Aspers Kasal untuk:

- 1) Menempatkan Perwira Pertama yang baru selesai mengikuti pendidikan pertama (Dikma) sesuai kepangkatannya dengan dibekali kemampuan dasar Perwira Profesi Hidrografi melalui Suspaja Hidros pada awal tahap penugasannya.
- 2) Menempatkan Perwira Pertama yang baru selesai mengikuti pendidikan Spesialisasi Hidrografi baik dalam negeri maupun luar negeri dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- 3) Menempatkan Perwira Profesi Hidrografi yang baru selesai mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan pengembangan atau yang setara di tempat penugasan Perwira Profesi Hidrografi dengan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya.
- 4) Menempatkan Perwira Profesi Hidrografi yang baru selesai mengikuti pendidikan Sesko Angkatan di pendiriat atau KRI HO.

- 5) Melaksanakan rapat koordinasi internal dan membuat usulan kepada Aspers Kasal bagi Perwira Profesi Hidrografi dalam hal penempatan jabatan didalam maupun di luar jalur Profesi Hidrografi disesuaikan dengan jadwal sidang yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pembina Profesi TNI AL (dalam hal ini Aspers Kasal).

c. Dalam Pendidikan. Ketua Perwira Profesi Hidrografi , Sekretaris dan Staf Pembina Profesi Hidrografi berkoordinasi dan menyusun konsep untuk:

- 1) Bekerja sama dengan lembaga pendidikan dalam penyusunan kurikulum pendidikan bagi Perwira Profesi Hidrografi .
- 2) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kurikulum pendidikan Perwira Profesi Hidrografi .
- 3) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan Perwira Profesi Hidrografi .
- 4) Membuat usulan kepada Ketua Pembina Profesi dalam hal ini Aspers Kasal, bagi Perwira Profesi Hidrografi untuk mengikuti pendidikan spesialisasi dengan pangkat Lettu, pendidikan lanjutan (Diklapa Koum/Banpur atau yang setara) dengan pangkat Kapten, pendidikan pengembangan spesialisasi (S-1, S-2 sampai S-3), pendidikan Sesko Angkatan bagi yang berpangkat Mayor – Letkol, pendidikan Sesko TNI dan pendidikan Lemhannas bagi yang berpangkat Kolonel, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan aturan yang berlaku.

d. Dalam Penugasan. Ketua Profesi Hidrografi , Sekretaris dan Staf Pembina Profesi Hidrografi berkoordinasi dan menyusun konsep untuk:

- 1) Membuat *flow chart* penugasan untuk setiap Perwira Profesi Hidrografi .
- 2) Mengarahkan setiap penugasan Perwira Profesi Hidrografi sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya di bidang Surta Hidros.
- 3) Memantau kinerja dan prestasi kerja Perwira Profesi Hidrografi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Surta Hidros.
- 4) Memberi *reward* dan *punishment* yang seimbang bagi setiap Perwira Profesi Hidrografi sesuai dengan penilaian/prestasi kerjanya.

e. Dalam Kepangkatan. Ketua Profesi Hidrografi, Sekretaris dan Staf Pembina Profesi Hidrografi melaksanakan koordinasi dalam rangka memberikan saran/masukan kepada Ketua Pembina Profesi dalam hal ini Aspers Kasal tentang data-data yang berkaitan dengan Kenaikan Pangkat (Kencat) Perwira Profesi

Hidrografi, namun tetap disesuaikan dengan jadwal sidang yang akan dilaksanakan oleh Ketua Pembina Profesi TNI AL.

f. Etika Profesi. Etika profesi disusun sebagai landasan etika bagi Perwira Profesi Hidrografi yang menjadi penyelenggara Surta Hidros agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan profesinya yang dapat berdampak pada kelayakan, keamanan dan keselamatan pengguna data dan informasi hidros. Pada setiap melakukan penyelenggaraan Surta Hidros, Perwira Profesi Hidrografi dituntut untuk selalu mengedepankan sikap:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b) Bertindak jujur dalam mengungkap kebenaran data dan riwayat pengambilannya
- c) Berfikir obyektif yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu
- d) Mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi
- e) Selektif dalam memberikan informasi
- f) Tidak melakukan penyalahgunaan aset negara berupa data dan informasi hidros untuk kepentingan pribadi

BAB VI

PENUTUP

16. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Profesi Perwira Hidrografi merupakan piranti lunak tentang tata cara penyelenggaraan pembinaan profesi Perwira Hidrografi yang sejalan dengan dinamika lingkungan strategis di bidang Hidrografi, agar Perwira Hidrografi memiliki kompetensi profesi di bidang kehidrografian dan keoseanografian dalam mengawaki organisasi Dishidros dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mendukung kepentingan militer/pertahanan dan sipil. Umpan balik dalam rangka penyempurnaan naskah ini agar disampaikan kepada Kadishidros selaku Ketua Profesi Hidrografi


17. Dukungan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan profesi Perwira Hidros dilaksanakan terpusat di Dishidros dalam hal ini Kadishidros selaku Ketua Profesi Hidrografi.

18. Bila dalam perkembangan organisasi dilingkungan TNI AL terjadi suatu perubahan yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara buku petunjuk teknis dengan pelaksanaan dilapangan, maka akan diadakan penyempurnaan/penyesuaian seperlunya.

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel,

Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M., S.E.
Laksamana Muda TNI

STRUKTUR ORGANISASI PEMBINA PERWIRA PROFESI HIDROGRAFI



a.n Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel

Djoko Teguh Wahojo, S.H.,M.M.S.E
Laksamana Muda TNI

JALUR KEPANGKATAN DAN JABATAN PEMBINAAN PROFESI HIDROGRAFI

NO	PANGKAT	JABATAN	DIK BANGUM	DIK IPTEK
1	2	3	4	5
1.	Pati Bintang Satu	Kadishidros)	Lemhanas Sesko TNI Sesko	S-3 S-2
2.	Kolonel	Sekdishidros Ketua Poklit Kepala Kelompok Peneliti 1 s.d 4 Kasubdis Dishidros Dansatsurveihidros Kaveranautikas Danpusdikhidros)	Sesko Dikmatra 3 Diklapa +	S-3 S-2
3.	Letkol	Kasi Dishidros Kasi/Ka Unit Survei Satsurvei Dishidros Komandan KRI BHO Kelas Samudera (KRI Dewa Kembar- 932, KRI Leuser-924, Dansepa Hidros, Danseba Hidros, Kama, Kabag Pusdikhidros Kajur Hidros STTAL)	Sesko Dikmatra 3 Diklapa +	S-3 S-2 S-1
4.	Mayor	Kasubsi Dishidros Dan KRI Kelas Pantai (KRI P. Romang, KRI P. Rempang, KRI P. Rote) Palaksa KRI DKB 932, Palaksa KRI LSR 924, Kadep KRI DKB 932, Kasubbag Pusdikhidros, Paopsjar/Pabingsis Sepa/Sebahidros Pusdikhidros.)	1. Diklapa 2. Hydrographic Surveyor Course Category "A" IHO yang disetarakan dengan Diklapa melalui Dikmatra II. 3. Pendidikan/Kursus Topografi TNI AD yang disetarakan dengan Diklapa melalui Dikmatra II.	1. S-2 yang disetarakan dengan Diklapa melalui Aplikasi II 2. S-1 Jur Teknik Hidros STTAL
5.	Pama	Kaur Dishidros Kadiv KRI DKB, Kadep KRI LSR, KRI PRM, KRI PRN, KRI PRO, Dan KAL Aries, Dan KAL Vega. Kadiv KRI LSR, KRI PRM, KRI PRN, KRI PRO, Palaksa, Kadepsin KAL Aries, KAL Vega, (Kapal Latih Survei))	1. Dikspespa Hidros 2. Hydrographic Surveyor Course Category "B" IHO yang disetarakan dengan Dikspespa plus. 3. Marine Cartography Course Category "B" IHO yang disetarakan dengan Dikspespa plus. 4. Sus Surveyor Hidrogra Kategori "A" TNI AL yang disetarakan dengan Dikspespa plus.	

*) Pangkat dan jabatan yang setingkat lainnya

a.n. Kepala Staf Angkatan Laut
Asisten Personel

Djoko Teguh Wahojo, S.H., M.M.S.E
Laksamana Muda TNI